



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H dan ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H., M.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office SAKTY LAW & ASSOCIATES yang beralamat di Babatan V Blok G No. 16 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 541/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 16 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AHMAD YANI, S.H., ALDIONNY JANUAR PAMUNGKAS, SH., dan MOCHAMAD IMAM HARIYANTO, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD YANI, SH., & REKAN yang beralamat di Dusun Jabaran RT/RW 008/003, Desa Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 647/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 30 April 2024, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto 61371, dan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96 / 08 / 011 / 1989 seri : MO tertanggal 04 Juli 1989, namun berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai tertanggal 06 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto antara (Tergugat) dengan (Penggugat) telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :
 - XXX, Laki - Laki, lahir di Mojokerto, 09 Desember 1992;
 - XXX, Laki - Laki, lahir di Mojokerto, 13 Mei 2006;
 - XXX, Laki - Laki, lahir di Mojokerto, 08 Agustus 2007;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas memberikan penjelasan: " janda

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

5. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain telah dikaruniai tiga orang anak, juga telah memiliki harta Bersama sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 1731; berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran RIYANTO. S.Sos, NIP 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa objek sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen tersebut beserta Sertifikat Hak Milik pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010, ditaksir seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret tahun 2023, kepada nama pembeli Saudara Halimi alamat Kabupaten Mojokerto 61371. Dan hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat, dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- 5.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa obyek perkara pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4., yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4;
7. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena objek perkara dan atau obyek sengketa pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara dan atau obyek sengketa tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa obyek sengketa pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, baik secara lisan maupun Surat, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Mojokerto;
11. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kewajiban Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas obyek sengketa adan atau obyek perkara pada poin angka 5 (lima) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4.;

12. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum objek sengketa, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapn meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran RIYANTO. S.Sos, NIP 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

2.2 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;

2.3 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;

2.4 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta Bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan, mesin-mesin gulung benang kendaraan bermotor tersebut diatas dalam petitum angka 2 (dua);

5. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat baik secara natura, lelang

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kompensasi dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;

7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak lain yang mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan per-bulan apabila tidak memenuhi Putusan Ini;

10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H dan ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H., M.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Law Office SAKTY LAW & ASSOCIATES yang beralamat di Babatan V Blok G No. 16 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 541/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 16 April 2024;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada AHMAD YANI, S.H., ALDIONNY JANUAR PAMUNGKAS, SH., dan MOCHAMAD IMAM HARIYANTO, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD YANI, SH., & REKAN yang beralamat di Dusun Jabaran RT/RW 008/003, Desa Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo, berdasarkan

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 647/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 30 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir didampingi kuasanya persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama ZAINUL ARIFIN, S.Ag. tanggal 21 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita angka ke – 1, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor : 1750/AC/2021/PA Mr tertanggal : 06 Juli 2021, dimana **Perceraian tersebut diajukan oleh Penggugat;**
3. Bahwa benar dalil Penggugat yang disampaikan pada Posita angka ke – 2, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing adalah :
 - XXX (Laki – Laki) saat ini berusia 32 Tahun status belum menikah;

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



- XXX (Laki- Laki) saat ini berusia 18 Tahun status belum menikah;
- XXX (Laki – Laki) *saat ini berusia 17 Tahun belum menikah dan merupakan anak berkebutuhan khusus karena mengalami keterbatasan mental (AUTISME)*

Bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut saat ini hidup dan tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama dalam perkara ini, adapun segala keperluan dan kebutuhan anak – anak tersebut khususnya yang masih berusia 18 tahun dan 17 tahun saat ini ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat, Tergugat secara khusus mempekerjakan seorang Asisten Rumah Tangga untuk merawat anak – anak tersebut khususnya untuk anak yang ke – 3 (XXX);

4. Bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana pada Posita angka ke – 3 dan 4, namun demikian perlu Tergugat luruskan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tentu harus pula diperhitungkan dengan segala kewajiban pelunasan hutang piutang selama masa perkawinan;

5. Bahwa Tergugat menolak untuk sebagian dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka ke – 5, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa benar selama perkawinan diperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ tercatat pada SHM : 1731 atas nama Pemilik Sukardi, namun untuk batas – batasnya yang benar adalah :

- Sebelah utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas nilai taksiran harga yang didalilkan oleh Penggugat, karena hal tersebut merupakan asumsi yang dikarang oleh Penggugat sendiri, nilai harga jual atas objek tanah dan bangunan rumah pada daerah tersebut harga umumnya adalah \pm sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), berikutnya untuk objek tanah dan bangunan rumah saat ini ditempati oleh anak – anak Tergugat dan Penggugat.

5.2. Bahwa benar selama perkawinan diperoleh Harta Bersama berupa 1 (satu) unit mesin jenis Benang Tarik sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, akan tetapi tidak benar apabila mesin tersebut didalilkan telah dijual, posisi mesin tersebut saat ini masih ada utuh dirumah yang ditempati oleh anak – anak Tergugat /Penggugat, adapun apabila dijual untuk harga jual dari mesin tersebut taksiran harga yang benar adalah \pm Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

5.3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka ke – 5.3 adalah tidak benar, 1 (satu) unit mesin yang disebutkan tersebut bukanlah merupakan harta bersama karena mesin dibuat pada bulan Februari tahun 2023 pasca terjadinya perceraian.

5.4. Bahwa 1 (satu) unit mesin gulung benang karung sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita angka ke – 5. 4 adalah bukan harta bersama, dikarenakan mesin tersebut adalah barang titipan milik kepunyaan orang lain bernama : XXX Karyawan Pabrik Benang PB. Lie Fung alamat : Mojoduwur RT/RW : 005/001 – Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang merupakan mitra kerja dari Tergugat, mesin tersebut untuk saat ini juga telah diminta oleh yang bersangkutan untuk dikembalikan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Penggugat pada angka ke – 6,7,8,9 selanjutnya Tergugat perlu meluruskan dan menanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa objek tanah dan bangunan rumah (SHM : 1731 atas nama Sukardi yang disengketakan dalam perkara Aquo adalah merupakan

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



satu-satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh ke 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat, sehingga untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak khususnya untuk anak ke – 3 (tiga) XXX, yang mengalami keterbatasan mental (Autisme) maka cukup beralasan hukum apabila tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta bersama terkait pembagian tanah dan bangunan rumah tersebut untuk ditolak.

6.2. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, pembagian Harta Bersama tentunya akan dibagi setelah dikurangi dengan kewajiban – kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Pasangan Suami selama masa perkawinan, diantaranya adalah untuk pelunasan hutang.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan, selama masih terikat dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang di Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha dalam bidang pemintalan benang dan juga dipergunakan untuk biaya hidup keperluan rumah tangga. Selanjutnya pada saat terjadi perceraian di bulan Juli 2021, angsuran pinjaman utang yang belum dilunasi adalah sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya pelunasan utang tersebut diangsur sendiri dan lunas dibayar oleh Tergugat pada bulan Januari 2024

6.3. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat meminta untuk pembagian harta bersama maka secara hukum harus pula diperhitungkan keseluruhan kewajiban pelunasan hutang yang menjadi tanggungan selama masa perkawinan.

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka ke – 10, karena sampai sejauh ini Tergugat kooperatif dan selalu bersedia untuk bermusyawarah mencari solusi perdamaian, justru dari Pihak Penggugat yang bersikeras dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya tidak mau berdamai meskipun pernah di Mediasi oleh Pihak Pemerintah Desa setempat.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka ke – 11, 12 dan 13, yang dalam pointnya Penggugat meminta dilakukan peletakan sita jaminan atas objek yang disengketakan dengan alasan untuk kepentingan terlindunginya hak dan kewajiban Penggugat. Bahwa dari point tersebut Penggugat tampak nyata hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan bagaimana kepentingan keberlangsungan masa depan anak – anaknya, khususnya untuk anak yang ke -3 yang tentunya perlu mendapatkan perawatan /perlakuan khusus karena keterbatasan mental (autisme) yang dialaminya.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor : 01 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan Pleno Kamar Agama angka ke 1 huruf (a) disebutkan :

"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu – satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah".

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena anak – anak dari Tergugat dan Penggugat masih belum menikah dan 2 (dua) diantaranya masih belum dewasa bahkan yang satu orang anaknya yang ke – 3 atas nama XXX berusia 17 Tahun mempunyai keterbatasan mental (Autisme) dan tidak dapat ditentukan kapan sembuhnya dan kapan menjadi dewasanya, maka segala tuntutan Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perkara ini timbul dari kehendak Penggugat, maka cukup beralasan secara hukum apabila seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan Jawaban dalam perkara ini dengan ini Tergugat selanjutnya mengajukan Rekonvensi untuk sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Konvensi mohon dianggap secara utuh, mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi kedudukannya sekarang adalah sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara Aquo, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pasangan suami istri yang telah putus karena perceraian berdasarkan Akta tertanggal 06 Juli 2021, dimana **Perceraian tersebut diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.**
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan, mempunyai tanggungan hutang di Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha dalam bidang pemintalan benang dan juga dipergunakan untuk biaya hidup keperluan rumah tangga.
5. Bahwa pada saat terjadi perceraian di bulan Juli 2021, angsuran pinjaman utang yang belum dilunasi adalah sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada akhirnya pelunasan utang tersebut diangsur sendiri dan lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa selain tanggungan pelunasan utang tersebut Tergugat Rekonvensi juga membawa dan menguasai Objek Harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang apabila dijual nilainya sekitar ± Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah)

6. Bahwa dengan adanya kewajiban pembayaran tanggungan bersama berupa pelunasan utang tersebut, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk diwajibkan bertanggungjawab dalam pelunasan hutang yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % dari total pelunasan hutang sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nilainya adalah sebesar Rp. 66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang apabila dijual secara natura sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah) Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar objek tersebut juga dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) dengan masing – masing pihak memperoleh porsi pembagian Rp. 4.500.000,- (empat Juta Lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya berdasarkan atas segala apa yang teruai di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



2. Menetapkan bahwa :

2.1 Kewajiban pelunasan pembayaran hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp. 133.500.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

2.2 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang belum pernah dibagi adalah merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing – masing mempunyai kewajiban dan hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama besar dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **petitum 2**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk sebagai berikut :

a. Membayar uang pelunasan atas hutang yang ditimbulkan selama masa perkawinan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % senilai Rp. 66.750.000,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari Jumlah total piutang sebesar Rp. 133.500.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) .

b. Menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA Kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila diuangkan senilai 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah nilai utuh sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan Juta Rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil semula yang telah dikemukakan dalam Gugatan;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga), Penggugat menanggapinya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak XXX, *Laki - Laki*, lahir di Mojokerto, 08 Agustus 2007, usia 16 tahun, merupakan anak berkebutuhan khusus;
 - Bahwa benar, ketiga anak Penggugat dan Tergugat, pada saat ini hidup dan bertempat tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa meskipun Penggugat tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, Penggugat tetap memberi nafkah (meskipun hanya semampunya Penggugat) dan juga tetap memberikan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut;
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat), Penggugat menanggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat tersebut;
 - Bahwa benar, selama perkawinan selain memiliki harta Bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang Bersama. Namun, perlu untuk diketahui, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat telah melunasi hutang bersama tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui, hutang yang dimaksud oleh Tergugat tersebut didalam jawabannya. Dikarenakan menurut Penggugat, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang;

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu, mohon Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) untuk ditolak karena tidak berdasarkan fakta;
- 5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5.1 (lima titik satu), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Penggugat Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1731 atas nama SUKARDI, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di *Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut*, faktanya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Jalan desa yang bersebelahan dengan Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Jalan desa yang bersebelahan dengan Tanah Milik Bapak Juni
 - Bahwa menurut Penggugat, Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Bahwa benar, pada saat ini yang menempati rumah tersebut yaitu ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Sertifikat Hak Milik berada dalam kekuasaan Tergugat;
- 6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5.2 (lima titik dua), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menolak tentang dalil jawaban Tergugat, dikarenakan tidak berdasarkan fakta;

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa Penggugat mengetahui dan telah menemukan kwitansi jual beli mesin tuis antara Tergugat dengan XXX pada tanggal 17 Maret 2023, dimana dalam kwitansi tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah menjual mesin Tuis Penggulung benang seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada XXX;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Maret 2023, mengecek keberadaan Mesin Tuis Penggulung benang tersebut di Lokasi atau rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata mesin tuis penggulung benang tersebut tidak ada di Lokasi. Setelah diselidiki ternyata mesin tersebut telah terjual;
- Bahwa atas Tindakan Tergugat yang diduga menggelapkan mesin tuis penggulung benang tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resor Mojokerto berdasarkan Surat Pengaduan, tanggal 21 Januari 2024 a.n XXX dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/144//RES.1.11/2024/Satreskrim, tanggal 25 Januari 2024
- Bahwa setelah adanya pelaporan di Kepolisian, Tergugat mengembalikan mesin tuis penggulung benang ke Lokasi semula, yaitu di rumah Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Untuk itu, mohon dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.2 (lima titik dua) untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5.3 (lima titik tiga), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit. Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Disamping menguasai mesin tersebut, Tergugat

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



juga menguasai keuntungan yang diperoleh dari mesin tersebut sejak terjadinya perceraian hingga saat ini;

- Bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa mesin tersebut dibelinya setelah adanya perceraian, adalah tidak benar;

- Untuk itu, mohon dalil Jawaban Tergugat pada angka 5.3 (lima titik tiga) untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5.4 (lima titik empat), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 5.4 (lima titik empat);
- Bahwa **sekitar tahun 2015** Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung;
- Bahwa mesin tersebut merupakan harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6.1. (enam titik satu), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar, ketiga anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini menempati objek tanah dan bangunan rumah yang disengketakan dalam perkara ini;

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6.2. (enam titik dua), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama telah melunasi seluruh hutang pada saat sebelum perceraian terjadi;

11. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6.3. (enam titik tiga), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa didalam jawabannya, Tergugat meminta pembagian harta Bersama secara hukum. Maka, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sangat mengapresiasi. Artinya Tergugat juga meminta seluruh harta Bersama yang telah diperoleh semasa perkawinan untuk dibagi;



- Bahwa oleh karena objek perkara dan atau obyek sengketa pada poin angka 5 (*lima*) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara dan atau obyek sengketa tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melunasi hutang-hutang bersama sebelum terjadinya perceraian. Maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Tergugat yang menyatakan adanya hutang bersama;
12. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh), Penggugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Kepala Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tidak pernah memediasi Penggugat dan Tergugat terkait perkara harta bersama ini.
 - Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, baik secara lisan maupun Surat, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Mojokerto;
13. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa meskipun objek sengketa pada sub 5.1 (*lima* titik satu) pada saat ini ditempati oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita. Dikarenakan adanya indikasi Tergugat akan menjual objek tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin angka 5 (*lima*) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kewajiban Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan *Sita harta bersama (Marital Beslaag)* atas obyek sengketa adan atau obyek perkara pada poin angka 5 (*lima*) sub 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4.

14. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 9 (sembilan), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar, materi muatan SEMA SEMA No. 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a terdapat ketentuan sebagai berikut "*Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*".

- Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap meminta hak/bagian Penggugat setengah dari harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa pada intinya :

15.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1731, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di *Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni

15.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;

15.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (*lima*) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;

15.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (*enam*) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015

Yang obyek sengketa kesemuanya tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi. Untuk itu Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bertindak arif dan bijaksana dalam memutuskan pembagian harta bersama tersebut;

16. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian Harta Bersama (Obyek Sengketa) secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari Tergugat, maka demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (serperdua) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohon sebelum

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan akhir agar kiranya Pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama (Obyek Sengketa);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala yang tertuang dalam konvensi diatas mohon agar dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
 2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga), Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang Bersama di Bank Mandiri yang telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi, sebelum terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melunasi hutang Bersama;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui adanya objek harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T pembuatan tahun 1976 saat ini berada di rumah rumah adik Tergugat Rekonvensi;
 - Tergugat Rekonvensi bersedia untuk menjual dan membagi objek harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T pembuatan tahun 1976 tersebut;
 3. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim, keuntungan-keuntungan dari perolehan mesin-mesin tuis penggugut benang sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa pada 5.2 (lima titik dua), 5.3. (lima titik tiga) dan 5.4. (lima titik empat), sejak terjadinya perceraian hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi tidak pernah membaginya kepada Tergugat Rekonvensi. Namun, Tergugat Rekonvensi mengikhlaskannya, Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa hasil keuntungan tersebut Sebagian digunakan untuk menghidupi ketiga anaknya:
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto.

DALAM KONVENSI :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum objek sengketa, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di *Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :*
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (*lima*) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;
 - 2.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (*enam*) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta Bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan, mesin-mesin gulung benang kendaraan bermotor tersebut diatas dalam petitum angka 2 (*dua*);
5. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat baik secara natura, lelang maupun kompensasi dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak lain yang mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap keterlambatan per-bulan apabila tidak memenuhi Putusan Ini;
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

PENDAHULUAN :

- Bahwa mohon diperiksa dan dicermati Replik Penggugat dalam perkara Aquo adalah tertanggal 20 Juni 2023 (Tahun 2023), dengan demikian sudah sepatutnya apabila Replik tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak, karena pada tanggal : 20 Juni 2023 perkara aquo belum diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto dan surat kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini adalah tertanggal 09 Januari 2024, sehingga Replik yang dibuat tersebut tentunya tidak sah dan cacat formil.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil – dalil yang disampaikan dalam Jawaban dan secara tegas menyatakan menolak serta membantah seluruh dalil Replik yang dikemukakan

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka ke -3 adalah sebuah pengakuan yang membenarkan jika dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini bertempat tinggal/menempati satu – satunya objek rumah yang disengketakan. Usia anak yang ke 3 – XXX juga masih dibawah umur (16 tahun lebih) dan merupakan anak berkebutuhan khusus yang tentunya perlu perhatian khusus pula untuk keberlangsungan hidup masa depannya.

3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka ke 4 adalah tidak benar dan perlu Tergugat luruskan pada saat bercerai di bulan Juli 2021 jumlah tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jaminan objek berupa Tanah dan Bangunan Rumah Sertipikat SHM No. 1731, yang belum lunas terbayar adalah sebesar ± Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana hutang tersebut terjadi pada tahun 2019 dan pada saat pandemi Covid tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 usaha yang dijalankan Tergugat mengalami keterpurukan akibat dampak dari wabah pandemi Covid tersebut, sehingga tanggungan hutang baru lunas terbayar pada bulan September 2023 itupun yang membayar sampai lunas adalah Pihak Tergugat sendiri.

4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka ke – 5 tidak semuanya benar, nilai taksiran harga jual rumah yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah pendapat sepihak yang jauh dari fakta dan tidak dapat dibuktikan, sehingga sudah sepatutnya hal tersebut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa dalil Replik Tergugat pada angka 6 adalah tidak benar, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka ke 5.2 adalah mesin gulung benang **untuk benang Tarik**, sedangkan pada repliknya Penggugat menyebutkan objek yang berbeda yaitu **Mesin Tuis**, hal yang demikian tentu membuat objek yang disengketakan menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya mohon dalil

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik Penggugat pada angka ke 6 tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak.

- Bahwa perlu Tergugat tegaskan Objek yang disengketakan Penggugat pada Posita angka ke 5.2 secara tegas telah dijawab oleh Tergugat bahwa posisi mesin tersebut saat ini masih utuh berada di rumah yang ditempati oleh anak – anak Tergugat/Penggugat, jika Penggugat ingin menjual mesin tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka Tergugat mempersilakannya namun hasil penjualan dari mesin tersebut tentu harus pula diperhitungkan dengan kewajiban pelunasan hutang yang menjadi tanggungjawab bersama selama masa perkawinan.
- Bahwa Sdr. Halimi adalah merupakan pihak customer yang memesan untuk dibuatkan mesin penggulung benang oleh Tergugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan pekerjaan pasca terjadinya perceraian tentu tidak ada kaitannya dengan perkara pembagian harta bersama, Tergugat tentu mempunyai hak untuk melayani jasa pembuatan / perakitan mesin tanpa harus melaporkan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan Laporan di Kepolisian Polresta Mojokerto sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun perlu Tergugat sampaikan dalam proses tersebut Tergugat diundang oleh pihak kepolisian hanya sebatas dalam rangka Wawancara Klarifikasi atas aduan yang dibuat oleh Penggugat, sampai dengan saat ini tuduhan Penggugat belum dapat dibuktikan secara hukum.

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil Replik Penggugat pada angka ke -7 dan ke – 8, secara tegas Tergugat sampaikan mesin gulung benang yang disebutkan pada Replik angka ke – 7, bukanlah harta bersama karena mesin tersebut dibeli dibuat dan dirakit oleh Tergugat pada bulan Februari 2023 pasca terjadinya perceraian, demikian pula untuk mesin gulung benang sebagaimana yang didalilkan pada Replik angka ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8, mesin tersebut adalah milik kepunyaan orang lain dan bukan harta bersama .

Bahwa jika Penggugat mendalilkan kedua mesin tersebut adalah merupakan harta bersama yang dibeli selama masa perkawinan, maka Penggugat supaya dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan bukti – bukti yang autentik dan valid sesuai asas *Actory In cumbit Probatio yakni tentang beban pembuktian yang menyebutkan siapa yang menggugat/mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikannya* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal. 163 HIR/283 RBg jo Yurisprudnsi Mahkamah Agung RI No. 540 K/Sip/1972 Tanggal 11 September 1972 jo Yurisprudnsi Mahkamah Agung RI No. 985 K/Sip/1972 Tanggal 12 April 1972 jo Yurisprudnsi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 Tanggal 25 April 2005.

7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka ke 9, 10, 11 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil jawaban angka ke 6.1, 6.2, dan 6.3.

7.2. Bahwa oleh karena secara nyata, objek tanah dan bangunan rumah yang disengketakan dalam perkara Aquo adalah satu – satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh ke 3 (tiga) orang anak Tergugat/Penggugat, maka demi menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak – anak tersebut, khususnya untuk anak ke – 3 yang berkebutuhan khusus, maka cukup beralasan hukum apabila tuntutan pembagian harta bersama terkait objek tersebut untuk ditolak.

7.3. Bahwa berikutnya mohon ditolak terkait tuntutan pembagian harta bersama sebagaimana pada Posita gugatan angka ke 5.3 dan 5.4 karena objek tersebut bukanlah merupakan harta bersama.

8. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka ke – 12 adalah tidak benar, sesuai fakta yang terjadi Pemerintah Desa Pohkecek Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto telah berupaya untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikukuh tidak bersedia menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Replik Penggugat pada angka ke – 13, 14, dan 15, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut :

9.1 Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara Aquo, mohon untuk dikesampingkan dan ditolak.

9.2 Bahwa objek tanah dan bangunan rumah yang disengketakan dalam perkara aquo saat ini ditempati anak – anak penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk mesin sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan angka 5.2, saat ini dioperasikan bersama oleh anak – anak Tergugat dan Penggugat yaitu anak pertama dan kedua yang hasilnya pun dipergunakan untuk kepentingan anak – anak tersebut.

9.3 Bahwa sangkaan Penggugat pada angka ke - 13 dengan kalimat **"dikarenakan adanya indikasi Tergugat akan menjual objek tersebut kepada orang lain "** adalah merupakan sangkaan yang sangat keji. Perlu Tergugat sampaikan sejak awal Tergugat sama sekali tidak ada keinginan untuk menguasai/menjual objek tersebut, karena yang dipikirkan dan diupayakan oleh Tergugat adalah bagaimana dapat memenuhi dan menjaga agar kepentingan masa depan anak – anak Tergugat dan Penggugat dapat terjamin dengan baik.

9.4 Bahwa dari uraian dalil yang disampaikan dalam Replik Penggugat pada angka ke – 13 dan 14, jika dicermati tampak nyata justru Peggugatlah yang bernafsu untuk menjual objek yang disengketakan tanpa sedikitpun memperhatikan keberlangsungan hidup dan kepentingan anak – anak Peggugat dan Tergugat.

9.5 Bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 secara tegas disebutkan bahwa Objek Harta Bersama yang satu – satunya rumah tempat tinggal anak, maka pembagiannya

Halaman 30 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Bahwa oleh karena anak – anak dari Tergugat dan Penggugat masih belum menikah dan 2 (dua) diantaranya masih belum dewasa bahkan anaknya yang ke – 3 atas nama XXX berusia 17 Tahun merupakan anak berkebutuhan khusus (Autisme) dan tidak dapat ditentukan kapan sembuhnya dan kapan menjadi dewasanya, maka segala tuntutan Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

10. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka ke – 16 dan 17 Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

10.1 Bahwa mohon dikesampingkan dan ditolak tuntutan Provisionil dan permohonan peletakan sita jaminan yang disampaikan oleh Penggugat, karena dalam perkara Aquo tidak ada urgensi yang dapat dibenarkan secara hukum untuk dilakukan tindakan tersebut.

10.2 Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara Aquo khususnya pada objek Replik angka ke 15.1 dan 15.2 berupa bangunan rumah dan mesin penggulung benang saat ini diperuntukkan guna kepentingan keberlangsungan hidup anak – anak Penggugat dan Tergugat (*rumah dibuat tempat tinggal anak dan mesin dioperasikan untuk biaya hidup anak*) sedangkan Objek sengketa pada Replik 15.3 dan 15.4 masih perlu dibuktikan secara autentik oleh Penggugat karena objek tersebut bukanlah merupakan harta bersama.

10.3 Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

DALAM REKONVENSII

Halaman 31 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil jawaban maupun duplik yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Konvensi mohon dianggap secara utuh, mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Replik yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap berpedoman pada dalil – dalil yang telah dikemukakan sebelumnya.

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angak ke 2, Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

3.1 Bahwa tidak benar jika hutang bersama di Bank Mandiri selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat terjadi perceraian telah lunas terbayar.

3.2 Bahwa pada saat terjadi perceraian di bulan juli 2021 jumlah tanggungan hutang bersama di Bank Mandiri dengan jaminan objek berupa Tanah dan Bangunan Rumah Sertipikat SHM No. 1731, yang belum lunas terbayar dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar ± Rp133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total jumlah hutang pokok sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana hutang tersebut terjadi pada tahun 2019 dan pada saat pandemi Covid tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 usaha yang dijalankan Tergugat mengalami dampak dari wabah pandemi Covid tersebut yang menyebabkan usaha tidak berjalan dengan normal, sehingga tanggungan hutang baru lunas terbayar pada bulan September 2023 itupun yang membayar sampai lunas adalah Pihak Penggugat Rekonvensi sendiri.

3.3 Bahwa dengan adanya kewajiban pembayaran tanggungan bersama berupa pelunasan utang tersebut, maka secara hukum sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



bertanggungjawab dalam pelunasan hutang yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % senilai Rp66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari total pelunasan hutang yang harus dibayar bersama sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

3.4 Bahwa Penggugat Rekonvensi mengapresiasi dan menyambut baik maksud dari Tergugat Rekonvensi yang mengakui dan bersedia untuk membagi objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976, oleh karenanya Tuntutan gugatan Rekonvensi yang diajukan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat Rekonvensi pada angka ke 3, maka Penggugat Rekonvensi perlu meluruskan agar apa yang disampaikan dapat berimbang.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usaha khususnya di tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi covid-19 mengalami keterpurukan yang luar biasa dan sampai dengan saat ini usaha yang dijalankan juga belum dapat berjalan dengan normal. Bahwa dalam kondisi yang demikian Penggugat Rekonvensi tetap berupaya untuk menjalankan usaha tersebut dengan mengoprasikan beberapa mesin yang ada dimana hasil yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai keperluan hidup ke-3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya berdasarkan atas segala apa yang teruai di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI

Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.3 Kewajiban pelunasan pembayaran hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp133.500.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
 - 2.4 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang belum pernah dibagi adalah merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing – masing mempunyai kewajiban dan hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama besar dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **petitum 2**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk sebagai berikut :
 - c. Membayar uang pelunasan atas hutang yang ditimbulkan selama masa perkawinan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % senilai Rp. 66.750.000,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari Jumlah total piutang sebesar Rp. 133.500.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) .
 - d. Menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA Kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila diuangkan senilai 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah nilai utuh sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan Juta Rupiah)

Halaman 34 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duprik reconvensi sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak seluruh Gugatan Reconvensinya maupun Replik Reconvensi;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi tetap pada jawaban reconvensi semula; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat/Tergugat Reconvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum objek sengketa, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 35 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

2.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;

2.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (*lima*) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;

2.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (*enam*) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta Bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan, mesin-mesin gulung benang kendaraan bermotor tersebut diatas dalam petitum angka 2 (*dua*);

5. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat baik secara natura, lelang maupun kompensasi dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;

7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain yang mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa (*Dwangsom*)** sebesar **Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)** untuk setiap keterlambatan per-bulan apabila tidak memenuhi Putusan Ini;

10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk a.n. Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1750/AC/2021/PA.Mr., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1731 atas nama SUKARDI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran mesin penggulung benang dari Halimi kepada Sukardi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi laporan pengaduan Penggugat kepada Tergugat atas penggelapan harta bersama ke Kantor Polisi Resort Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2021

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yaitu sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dan mesin gulung benang sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut dibeli tahun 2012 dan direnovasi pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pohgurih RT 002 RW 006 Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2021
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dan mesin gulung benang sebanyak 3 (tiga) unit;;
 - Bahwa, saksi mengetahui tersebut dibeli tahun 2012 dan direnovasi pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
1. Fotokopi surat dari XXX tentang menitipkan mesin penggulung benang 6 mata kepada Tergugat, tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat

Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi pernyataan lunas dari Bank mandiri KCP Mojokerto Gondang, tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1731 atas nama SUKARDI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai karyawan Tergugat
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2021
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggggat dan Tergugat mempunyai harta sebidang tanah dan di atasnya bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dan mesin gulung benang sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Bahwa, saksi mengetahui Ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah tersebut

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Awalnya **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Pasangan Suami Istri yang sah bertempat tinggal di *Kabupaten Mojokerto 61371*, dan pada hari *Selasa, tanggal 04 Juli 1989* telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : *96 / 08 / 011 / 1989* seri : MO tertanggal 04 Juli 1989, namun berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : *1750/AC/2021/PA.Mr*, tertanggal 06 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat) telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :

- XXX, *Laki - Laki*, lahir di Mojokerto, 09 Desember 1992;
- XXX, *Laki - Laki*, lahir di Mojokerto, 13 Mei 2006;
- XXX, *Laki - Laki*, lahir di Mojokerto, 08 Agustus 2007;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta Bersama, berupa :

3.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731 berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di *Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :*

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni

3.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010, ditaksir seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret tahun 2023, kepada nama pembeli : Saudara Halimi alamat : Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371;

3.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;

3.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;

3.5. 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T pembuatan tahun 1976;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa:

4.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731 berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, objek sengketa tersebut yang menguasai adalah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, salah satunya merupakan anak berkebutuhan khusus dan dibawah umur. Untuk bukti surat (Sertifikat Hak Milik) berada dalam kekuasaan Tergugat;

4.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli atau dirakit tahun 2010, ditaksir seharga Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret tahun 2023, kepada nama pembeli : Saudara Halimi alamat : Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371.

Objek sengketa tersebut Tergugatlah yang menguasainya beserta keuntungannya;

4.3. 1 (*satu*) Unit Mesin Gulong Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (*lima*) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013. Objek sengketa tersebut Tergugatlah yang menguasainya beserta keuntungannya;

4.4. 1 (*satu*) Unit Mesin Gulong Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (*enam*) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015. Objek sengketa tersebut Tergugatlah yang menguasainya beserta keuntungannya;

4.5. 1 (*satu*) unit mobil Pick Up Colt T pembuatan tahun 1976.

Objek sengketa tersebut Penggugatlah yang menguasainya;

- 5.** Bahwa dikarenakan kelima objek sengketa tersebut diatas merupakan harta Bersama, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta Bersama tersebut pada angka 2 (*dua*) adalah hak/bagian **Penggugat**, sedang $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian lainnya adalah hak/bagian **Tergugat dan** Menghukum **Tergugat** yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (*dua*) kepada Penggugat baik secara natura, lelang maupun kompensasi dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada **Penggugat dan Tergugat** sesuai hak masing-masing;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum objek sengketa, berupa:
 - 2.1. **Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan** berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi*) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, berdasarkan Penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran : RIYANTO. S.Sos, NIP : 19600323 198303 1 006, Tertanggal 24 Mei 2012 yang terletak di *Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :*
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (*lima*) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;
 - 2.4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (*enam*) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian harta Bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan, mesin-mesin gulung benang kendaraan bermotor tersebut diatas dalam petitum angka 2 (*dua*);
5. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (*dua*) kepada Penggugat baik secara natura, lelang maupun kompensasi dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak lain yang mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap keterlambatan per-bulan apabila tidak memenuhi Putusan Ini;
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
(*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. REPLIK PENGUGAT & DUPLIK REKONVENSİ MENGANDUNG CACAT FORMIL

Bahwa Replik yang diajukan Penggugat adalah tertera pada tanggal **20 Juni 2023**, dimana perkara tersebut belum terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto dan berikutnya Duplik Rekonvensi yang diajukan juga tidak ada tanggal pembuatannya sehingga **dengan demikian sudah sepatutnya apabila Replik Penggugat dan Duplik Rekonvensi tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak.**

B. DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada pendiriannya sebagaimana yang termuat dalam dalil – dalil Jawaban dan Duplik yang telah diajukan di persidangan.
2. Bahwa Tergugat secara tegas telah menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian secara hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan bukti – bukti yang autentik dan valid sesuai asas *Actory In cumbit Probatio* yakni tentang beban pembuktian yang menyebutkan siapa yang menggugat/mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikannya.
3. Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek yang disengketakan/disebutkan dalam Posita angka 5. 3 berupa 1 (satu) unit mesin gulung benang tarik adalah merupakan harta bersama karena sejatinya mesin tersebut adalah dibuat pada tahun 2023 setelah terjadinya perceraian sebagaimana keterangan saksi Tergugat Sdr. Riyanto selaku pihak yang terlibat

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembuatan mesin tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

4. Bahwa berikutnya Penggugat juga tidak dapat membuktikan jika objek yang disengketakan/disebutkan dalam Posita angka 5. 4 berupa 1 (satu) unit mesin gulung benang karung adalah diperoleh/dibeli selama masa perkawinan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa Objek berupa 1 (satu) unit mesin gulung benang karung sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita angka ke – 5. 4 adalah bukan harta bersama, dikarenakan mesin tersebut adalah barang titipan milik kepunyaan orang lain bernama : Ahmad Sapuan Karyawan Pabrik Benang PB. Lie Fung alamat : Mojoduwur RT/RW : 005/001 – Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang merupakan mitra kerja dari Tergugat, mesin tersebut saat ini juga telah diminta oleh yang bersangkutan untuk dikembalikan dan akan diambil sebagaimana bukti surat (TK /PR – 1).

5. Bahwa tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat atas objek tanah dan bangunan rumah sebagaimana termuat dalam Posita angka 5.1, mohon untuk dikesampingkan dan atau ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek tanah dan bangunan rumah (SHM : 1731 atas nama Sukardi) yang disengketakan dalam perkara Aquo adalah merupakan satu – satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh ke 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat yang 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur dan belum menikah yaitu anak yang ke II (dua) XXX (Laki- Laki) berusia ± 18 Tahun dan anak ke – 3 (tiga) XXX usianya ± 16 Tahun merupakan anak berkebutuhan khusus (Autisme) yang tidak dapat dipastikan kapan sembuhnya dan kapan menjadi dewasanya, sehingga untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak maka segala tuntutan Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut untuk dinyatakan ditolak atau

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)..

6. Bahwa Tergugat bersedia untuk membagi harta bersama berupa 1 (satu) unit mesin gulung benang tarik sebagaimana termuat dalam dalil Posita gugatan 5. 2, namun demikian perlu diperhitungkan pula dengan jumlah tanggungan pelunasan utang di Bank Mandiri yang menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat pada 14 September 2023

DALAM REKONVENSİ

5. Bahwa Tergugat Konvensi yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan.

6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan, mempunyai tanggungan hutang di Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) terjadi pada tahun 2019 dimana uang tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha dalam bidang pemintalan benang dan juga dipergunakan untuk biaya hidup keperluan rumah tangga, selanjutnya pada saat terjadi perceraian di bulan Juli 2021, angsuran pinjaman utang yang belum dilunasi adalah sebesar Rp133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya pelunasan utang tersebut diangsur sendiri dan lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi tanggal : 14 September 2023

7. Bahwa selain tanggungan pelunasan utang tersebut Tergugat Rekonvensi juga membawa dan menguasai Objek Harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol S 9946 NA yang apabila dijual nilainya sekitar ± Rp9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah)

8. Bahwa dengan adanya kewajiban pembayaran tanggungan bersama berupa pelunasan utang tersebut, maka Tergugat Rekonvensi cukup beralasan apabila dibebankan bertanggungjawab dalam pelunasan

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



hutang yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % dari total pelunasan hutang sebesar Rp133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nilainya adalah sebesar Rp. 66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang apabila dijual secara natura sebesar Rp. 9.000.000,- (sembiulan Juta Rupiah) juga wajib dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) dengan masing – masing pihak memperoleh porsi pembagian Rp. 4.500.000,- (empat Juta Lima ratus ribu rupiah)

C. DALAM PEMBUKTIAN

I. TENTANG BUKTI TERTULIS dari TERGUGAT

1. Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang ditandai dengan Bukti TK/PR – 1 sampai dengan bukti TK/PR – 3, Tergugat Konvensi juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama : Riyanto yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada tanggal : 9 Juli 2024.
2. Bahwa sesuai Bukti TK/PR – 1, berupa Surat tertanggal : 20 Maret 2024 dari Sdr. Ahmat Sapuan (rekanan kerja Tergugat) diperoleh fakta yang benar objek mesin Penggulung Benang Karung Posita Penggugat 5. 4, adalah merupakan barang titipan milik Sdr. Ahmat Sapuan eks Karyawan Pabrik Benang Lie Fung - Warga desa Mojoduwur Kec. Ngetos Kab. Nganjuk dan barang tersebut telah diminta untuk dikembalikan melalui surat tanggal : 20 Maret 2024 yang diterima Tergugat.
3. Bahwa sesuai bukti TK/PR -2 berupa Surat Pernyataan Lunas dari Bank Mandiri KCP Mojokerto Gondang tertanggal : 14 September 2023, diperoleh fakta yang benar jika tanggungan utang di Bank Mandiri yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat baru lunas terbayar pada tanggal : 14 September 2023 setelah terjadinya

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



perceraian dan yang melunasi utang tersebut adalah Pihak Tergugat.

4. Bahwa sesuai bukti TK/PR - 3, berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah SHM Nomor : 1731 atas nama Sukardi, diperoleh fakta yang benar jika pinjaman utang di Bank Mandiri terakhir tercatat dilakukan pada bulan Pebruari Tahun 2019, semasa masih dalam ikatan perkawinan dan pinjaman Utang tersebut lunas terbayar tanggal : 14 September 2023 sebagaimana Roya yang tertera pada sertifikat dan semua urusan Pinjaman di Bank Mandiri baru terselesaikan di hapus pada tanggal : 26 – 01 – 2024

5. Bahwa bukti – bukti surat yang ajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara jelas adalah merupakan bukti yang saling berkaitan, dan terdapat kesesuaian hubungannya dalam perkara Aquo, dimana bukti tersebut telah diperiksa di persidangan dan telah dicocokkan dengan pembanding aslinya, sehingga bukti tersebut tentunya cukup beralasan hukum dan mohon untuk diterima.

II. TENTANG BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Bukti P. 5 berupa Kwitansi yang diajukan Penggugat yang didalilkan sebagai bukti jual beli mesin tuis penggulung benang objek sengketa 5. 2.

2. Bahwa Bukti Kwitansi tersebut adalah merupakan bukti pemesanan untuk pembuatan mesin baru dari Sdr. Halimi yang bermaksud untuk dibuatkan mesin Tuis baru oleh Sdr. Sukardi (Tergugat), dalam Kwitansi tidak ada kalimat yang menerangkan jika itu merupakan Kwitansi Jual Beli mesin tarik benang Objek Sengketa Posita 5.2.

3. Bahwa Tergugat Sukardi menerima jasa pembuatan mesin dari Sdr. Halimi tertanggal : 17 Maret 2023 pasca terjadinya perceraian, sehingga penghasilan dari Pembuatan Mesin tersebut adalah mutlak hak dari Tergugat.

III. TENTANG KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu XXX dan XXX keterangannya adalah terkait Objek Tanah dan Bangunan Rumah

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



(SHM 1731 atas nama Sukardi) yang disengketakan dalam perkara Aquo yang dalam hal ini telah sama – sama diakui bahwa objek tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga terhadap keterangan tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan ini.

IV. TENTANG KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Saksi Sdr. Riyanto Ketarangannya antara lain;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) hubungannya adalah sebagai teman
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui jika objek mesin gulung benang Tarik sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka ke 5- 3, adalah dibuat pada tahun 2023 setelah terjadinya perceraian.
- Saksi mengetahui mesin tersebut dibuat pada tahun 2023 dikarenakan Saksi adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan/perakitan mesin tersebut bersama dengan Tergugat Sukardi.

Bahwa dari keterangan tersebut, terdapat bukti yang benar jika Objek Mesin gulung benang Tarik sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan angka ke 5- 3 adalah bukan Harta Bersama karena dibuat pada tahun 2023 setelah terjadinya perceraian, sehingga mesin tersebut adalah mutlak sepenuhnya milik Tergugat.

V. HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Bahwa pada tanggal : 19 Juli 2024 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek yang disengketakan dan ditemukan fakta kebenaran sebagai berikut :

- Bahwa objek tanah dan bangunan rumah (SHM : 1731 atas nama Sukardi) yang disengketakan dalam perkara Aquo adalah merupakan satu – satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh ke 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat yang 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur dan belum menikah yaitu anak yang ke II (dua) XXX (Laki- Laki) berusia ± 18

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan anak ke – 3 (tiga) XXX usianya \pm 16 Tahun merupakan anak berkebutuhan khusus mempunyai keterbatasan mental (autisme)

- Bahwa keseluruhan mesin penggulung benang Objek yang termuat pada Posita Gugatan Penggugat angka ke – 5.2, 5.3, dan 5. 4 kondisinya secara utuh ada dirumah asal Penggugat dan tergugat (Objek 5.1), sehingga tidak benar apabila Tergugat dituduh beritikad tidak baik terhadap Objek harta tersebut.

- Ditemukan fakta yang benar atas objek 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian kesimpulan tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1 Kewajiban pelunasan pembayaran hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp. 133.500.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
 - 2.2 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA yang belum pernah dibagi adalah merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing – masing mempunyai kewajiban dan hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama besar dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **petitum 2**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk sebagai berikut :
 - e. Membayar uang pelunasan atas hutang yang ditimbulkan selama masa perkawinan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % senilai Rp. 66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumlah total piutang sebesar Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) .
 - f. Menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama 1 (satu) buah unit mobil Pick Up Coll T Keluaran tahun 1976 dengan Plat Kendaraan Nopol : S 9946 NA Kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila diuangkan senilai 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah nilai utuh sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan Juta Rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan harta bersama yang termasuk dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 3

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Mojokerto secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 541/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 16 April 2024, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 647/Kuasa/4/2024/PA.Mr tanggal 30 April 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 54 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama yang dipermasalahkan adalah

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 1731, terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa objek sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen tersebut beserta Sertifikat Hak Milik pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010, ditaksir seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret tahun 2023, kepada nama pembeli Saudara Halimi alamat Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371. Dan hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat, dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 06 Juli 2021;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan masih menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyangkal taksiran harga jual obyek tanah dan bangunan rumah pada posita gugatan angka 5.1 sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang benar harga pada umumnya adalah sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas untuk membagi obyek tanah dan bangunan rumah pada posita gugatan angka 5.1 dengan alasan obyek tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, terlebih anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama XXX yang mengalami keterbatasan mental/anak berkebutuhan khusus;

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyangkal dalil pada posita gugatan angka 5.2, Penggugat mendalilkan obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat, yang benar adalah obyek tersebut tidak dijual dan masih utuh, selain itu taksiran harga jual obyek tersebut tidak benar sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi yang benar adalah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil pada posita gugatan angka 5.3, Penggugat mendalilkan obyek tersebut adalah harta bersama, yang benar adalah bukan termasuk harta bersama karena obyek tersebut dibuat pada Bulan Februari 2023 setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil pada posita gugatan angka 5.4, Penggugat mendalilkan obyek tersebut adalah harta bersama, yang benar adalah bukan termasuk harta bersama karena obyek tersebut merupakan barang titipan seseorang yang bernama XXX, orang tersebut adalah karyawan pabrik benang PB Lie Fung, alamat Mojoduwur RT/RW 005/001, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, orang tersebut adalah mitra kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak pembagian harta bersama dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, karena selain harta tersebut, selama perkawinan terdapat pula hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang tersebut untuk menjalankan usaha pemintalan benang dan biaya kebutuhan rumah tangga, selanjutnya pada saat terjadi perceraian, sisa hutang yang belum dilunasi sejumlah Rp133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa utang tersebut dilunasi oleh Tergugat pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa Tergugat menolak diletakkan sita jaminan sebagaimana posita gugatan angka 11, 12 dan 13 dengan alasan tidak mungkin dialihkan kepada orang lain karena obyek tersebut ditempati oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah obyek sengketa pada posita gugatan angka 5.3 dan angka 5.4 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan apakah hutang pada Bank mandiri tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat secara murni, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan secara murni dan tegas (*expressis verbis*) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang masih dibantah, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, (KUHPerd. 1865)*"

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, merupakan fotokopi surat yang telah dinazegelen, bukti mana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerd, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Biodata Penduduk) telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1867 s/d 1870 KUHPerd dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa obyek sengketa angka 5.1 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti adanya tindakan hukum Penggugat atas dugaan pengalihan obyek sengketa angka 5.2;

Halaman 58 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 154 HIR, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi pula kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan fotokopi surat yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, karenanya bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat biasa yang tidak didukung oleh bukti lain sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam isi surat bukti tersebut karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang utang bersama yang telah lunas dan jaminannya adalah sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa, hal mana isi dari kedua bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat dalam bantahan dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin gukung benang karung 6 (enam) mata sebagaimana dalil gugatan angka 5.4 adalah harta bersama dan hutang Tergugat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana dalil bantahan dan gugatan rekonvensi Tergugat bukanlah hutang bersama;

Menimbang, bahwa dalam selain harta bersama yang telah disebutkan di atas terdapat 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T Tahun 1976 Nopol S 9946 NA diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang belum dibagi, meskipun Tergugat mendalilkan obyek tersebut dalam gugatan rekonvensi tetapi obyek tersebut telah diakui oleh Penggugat dan untuk mempermudah pengelompokan dalam pembagian harta bersama maka Majelis hakim menyatakan obyek tersebut sebagai harta bersama dan diformulasikan dalam amar konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat secara murni, berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), apalagi objek perkara dikuasai oleh Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, objek perkara tersebut bukan harta yang diperoleh sebelum perkawinan, atau harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah kepada salah satu pihak, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta benda baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung sesuai ketentuan pasal 47 KHI, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa objek berupa:

1. perkara berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1731, terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;
2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;
3. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;
4. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;
5. 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Tahun 1976 Nomor Polisi S 9946 NA

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi maka majelis hakim menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan "*Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu – satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*", demi kepastian terlaksananya amanat dalam SEMA tersebut maka terhadap harta bersama berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1731, terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

Harus ditunda pembagiannya hingga anak ketiga Penggugat dan Tergugat dewasa, karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar dalam putusan ini terkait dengan penundaan pembagian dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan per bulan dalam memenuhi isi putusan ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *dwangsom*, majelis hakim merujuk ketentuan pasal 606a dan pasal 606b RV bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Oleh karena itu, maka permohonan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan provisionil para hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1731 terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;

Jika rumah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa objek sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berbentuk rumah permanen tersebut beserta Sertifikat Hak Milik pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

2. 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010, ditaksir seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret tahun 2023, kepada nama pembeli XXX alamat Kabupaten Mojokerto 61371. Dan hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat, dan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Mesin Gulong Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015, Jika mesin tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan sekarang mesin tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Majelis Hakim berpendapat, karena selama persidangan tidak terbukti adanya indikasi Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya dalam petitum pokok perkara sepanjang mengenai sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat dalam gugatannya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangan di atas maka selanjutnya dalam amar putusan ini tidak diformulasikan sebagai amar provisi tetapi secara langsung dituangkan dalam amar konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf a dan b HIR jo pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam masa perkawinan selain yang telah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi,

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rekonvensi memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat utang bersama, untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi tentang kedudukan harta tersebut telah dijawab dalam konvensi dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi yang secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan mengenai Harta Kekayaan diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) Harta benda yang diperoleh selamaperkawinan menjadi harta bersama; dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”; Dan berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya terkait dengan membayar pelunasan hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing ditanggung $\frac{1}{2}$ (separoh) oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sehingga masing-masing harus membayar sejumlah Rp66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T Tahun 1976 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi, karenanya gugatan rekonvensi Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1)

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1** . Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;
 - 2.2** . 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri 11 (sebelas) mata untuk benang tarik, yang telah dibeli atau dirakit tahun 2010;
 - 2.3** . 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang, Jenis Rakitan / tak ada Bermerk, ciri-ciri 5 (lima) mata untuk benang tarik, dibeli/dirakit sekitar tahun 2013;
 - 2.4** . 1 (satu) Unit Mesin Gulung Benang dibeli dari pabrik / bukan rakitan, ciri 6 (enam) mata untuk jenis benang karung, dibeli dari sekitar tahun 2015;
 - 2.5** . 1 (satu) unit mobil Pick Up Coll T Tahun 1976 Nomor Polisi S 9946 NA
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 66 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lainnya adalah bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian kepada Penggugat sebagaimana dictum angka 3 di atas kecuali obyek 2.1 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan berbentuk rumah permanen seluas $\pm 308 M^2$ (kurang lebih tiga ratus delapan meter meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomer : 1731, terletak di Dusun Pohkecik RT. 004 RW. 002 Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto 61371, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Budi Harianto
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Sanali
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Sulistyawati
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Juni;apabila tidak dapat diserahkan secara in natura maka dapat dilakukan dengan konpensasi atau dilelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
5. Menangguhkan pembagian harta bersama pada dictum angka 2.1 di atas hingga anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Fariel Reza Achmad Sukardi, lahir tanggal 08 Agustus 2007 dewasa atau sudah menikah;
6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN,

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 947/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setemat	:	Rp.	850.000,00
6. Pemberitahuan Pemeriksaan Setemat	:	Rp.	150.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
9. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.170.000,00

(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)